

Raih Opini WTP, Pemkab Mahulu Terus Berbenah



Bupati Mahulu Dr. Bonifasius Belawan Geh, menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahulu Tahun 2024.

(Sumber gambar: Prokopim Pemkab Mahulu) Senin, 02/06/2025

SAMARINDA - Kami menyadari bahwa dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan masih terdapat kekurangan yang perlu kami perbaiki secara berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, segera kami selesaikan dalam kurun waktu 60 hari sejak diterimanya LHP.

Hal ini disampaikan Bupati Mahulu Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mahulu Tahun 2024, yang diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kaltim di Ruang Mulawarman Lantai 1 Kantor BPK RI Kaltim, Samarinda (27/5) pagi.

“Atas nama Pemkab Mahulu, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tulus kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap LKPD Kabupaten Mahulu Tahun 2024,” tambah Bupati.

Bupati melanjutkan, hal ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya Pasal 6, “yang menegaskan peran strategis BPK dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, termasuk di tingkat daerah,” katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Mahulu Devung Paran, A.Md., Keb, sangat mengapresiasi hasil opini WTP terhadap LHP atas LKPD Kabupaten Mahulu Tahun 2024, yang diraih 6 kali berturut-turut.

“Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Tim Pemeriksa BPK RI yang telah menjalankan tugas dan fungsinya, tentunya dengan hasil opini WTP ini dapat menjadi masukan bagi Pemkab Mahulu, guna mempertahankan dan lebih meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,” harapnya.

Ia menambahkan, tentu hasil ini membuat bangga namun tidak jumawa. “Saran dan masukan dari Tim BPK RI harus terus kami dengarkan, agar terus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan undang-undang dan standardisasi Pemerintah,” tutupnya.

(Advertorial/Prokopim/aim)

Sumber berita:

Tribun Kaltim, Raih Opini WTP Pemkab Mahulu Terus Berbenah, 02/06/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU 15/2004) dijelaskan antara lain sebagai berikut.
 - a. angka 2
Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. angka 3
Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
 - c. angka 4
Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah salah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara.
 - d. angka 11
Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
2. Dalam Pasal 17 UU 15/2004 diatur sebagai berikut.
 - (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.
 - (2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Dalam Pasal 19 ayat (1) UU 15/2004 diatur bahwa laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
 4. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.